

**IMPLIKASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN  
KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**AHMAD WIBBY RINALDI**

**1810012111256**

**BAGIAN HUKUM PERDATA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2023**

**No Reg : 649/Pdt/02/III-2025**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

Reg No: 649/Pdt/02/III-2025

Nama : Ahmad Wibby Rinaldi  
NPM : 1810012111256  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Implikasi Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci

Telah disetujui **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

# IMPLIKASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI

Ahmad Wibby Rinaldi<sup>1</sup>, Desmal Fajri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum<sup>1</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: wibbyrinaldi05@gmail.com

## ABSTRACT

*One of the requirements for a valid marriage is if it is recorded according to applicable laws and regulations, for Muslims the marriage is recorded by the religious affairs office located in the relevant sub-district, while for non-Muslims the marriage registration is carried out by the civil registry office. However, unregistered marriages still occur, this is evidenced by the large number of residents who do not yet have a marriage certificate in Kayu Aro Barat sub-district. Problem Formulation: 1) What are the factors causing unregistered marriages in Kayu Aro Barat sub-district? 2) What is the impact of unregistered marriages in Kayu Aro Barat sub-district? This research is a sociological juridical research. Data sources consist of primary and secondary data. Data collection techniques through interviews and document studies. Data are analyzed qualitatively. Research results: 1) factors of pregnancy outside of marriage, underage factors, administrative factors, and cultural factors. 2) The legal impact is the impact on children who cannot get a birth certificate, cannot get assistance from the government, other administrative rights such as school registration, making an ID card, or passport for couples both in terms of the rights and obligations of husband and wife in legal protection and the consequences in cases of divorce.*

**Keywords :** *causes, unregistered marriage, consequences.*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu; ikatan lahir bathin, antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri, membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bagi orang-orang yang beragama islam, perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan sedangkan untuk orang-orang non-islam pencatatan

---

<sup>1</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1998, hlm. 38.

perkawinan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan yang tidak dicatat atau disebut dengan nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah didalam hukum islam sehingga jika terjadi permasalahan setelah perkawinan, maka perkara tersebut tidak bisa di selesaikan di pengadilan agama.<sup>2</sup>

Fenomena perkawinan tidak tercatat merupakan sebuah realita yang sering kali terjadi dalam kehidupan masyarakat, ada beberapa hasil penelitian khususnya masyarakat di Kecamatan Kayu Aro Barat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penduduk yang belum memiliki akta nikah. Pasangan yang ingin melakukan perkawinan tidak melalui prosedur yang telah diatur oleh pemerintah maka pasangan tersebut akan melakukan perkawinan dihadapan seorang tokoh masyarakat yang dipercayai. Perkawinan tersebut dikenal dengan sebutan nikah siri atau nikah dibawah tangan.<sup>3</sup>

Kecamatan Kayu Aro Barat adalah bagian dari wilayah di Kabupaten Kerinci. Luas wilayah Kecamatan Kayu Aro Barat 207,84 km<sup>2</sup>. Kemudian perkawinan tidak tercatat terdapat di Kecamatan Kayu Aro Barat khususnya pada 6 desa yaitu sebagai berikut: Desa Kebun Baru, Desa Sako Dua, Desa Sungai Jambu, Desa Sungai Lintang, dan Desa Bedeng VIII Terdapat 32

---

<sup>2</sup> Achmad Ichsan, 2008, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam : Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologis Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm.33

<sup>3</sup> Angga Marzuki, Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Makassar, *Jurnal Kepenghuluan Volume 1 Nomor 1*, Juli, 2015, hlm. 99.

pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat pada tahun 2020-2024. Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengadakan penelitian yang berjudul:

**“IMPLIKASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab perkawinan yang tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat ?
2. Bagaimana dampak perkawinan yang tidak dicatatkan di Kecamatan Kayu Aro Barat ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkawinan yang tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat.
2. Untuk mengetahui dampak perkawinan yang tidak dicatatkan di Kecamatan Kayu Aro Barat.

**II. METODE PENELITIAN**

**A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.<sup>4</sup> Data Primer didapat hasil wawancara dengan Bapak Mugiono selaku Ketua Urusan Agama dan Kepala Desa Desa Sungai

---

<sup>4</sup>Maiyestatu, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

Jambu. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN.**

#### **A. Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Kayu Aro Barat dan Kepala Desa Sungai Jambu oleh Bapak Mugiono, menyatakan bahwa yang melakukan perkawinan tidak tercatat cenderung terhadap faktor perkawinan dibawah umur atau dibawah usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Faktor hamil diluar nikah mempunyai pengaruh besar dalam merubah prilaku dan pola pikir seseorang tanpa disaring terlebih dahulu, akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melampaui batas, tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah agama. Akibatnya ada hal-hal lain yang timbul akibat pergaulan bebas seperti hamil diluar nikah, kehamilan yang terjadi diluar perkawinan tersebut merupakan aib bagi keluarga dari sanalah orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau KUA, tetapi hanya dilakukan oleh tokoh masyarakat tanpa melakukan pencatatan.

Faktor usia merupakan faktor utama bagi masyarakat di Kecamatan Kayu Aro Barat

yang menyebabkan suatu perkawinan tidak tercatat di KUA yang dimaksud dengan faktor usia adalah usia dari calon mempelai belum cukup untuk melangsungkan perkawinan.

Poligami menjadi salah satu faktor utama perkawinan tidak tercatat karena adanya batasan hukum. Beberapa pria tidak ingin istri pertama menegetahui perkawinan berikutnya, sehingga mereka memilih melakukan perkawinan secara agama atau adat tanpa mencatatkan perkawinannya di negara, jika perkawinan tidak tercatat istri pertama tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat atau menuntut hak-haknya.

Faktor administrasi juga menjadi salah satu penyebab perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat. Banyak pasangan yang menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan administratif yang diwajibkan oleh pemerintah. Karena masyarakat tidak mau diribetkan dengan masalah administrasi maka mereka melakukan perkawinan tidak tercatat yang mana tidak terlalu rumit untuk dilakukan.

Perkawinan tidak tercatat juga terjadi karena faktor sosial dan budaya, adanya tekanan dari keluarga atau masyarakat jika tertangkap berduaan atau melakukan hubungan diluar nikah, mereka sering kali dipaksa melakukan perkawinan demi menjaga nama baik keluarga. Perkawinan dilakukan dengan cepat secara agama atau

adat tanpa melalui prosedur pencatatan resmi.

#### **B. Dampak Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci.**

Hasil wawancara dengan Bapak Mugiono selaku ketua KUA Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci yaitu banyak terlihat secara hukum. Perkawinan tidak tercatat memiliki beberapa dampak negatif terhadap anak, dari segi hukum yaitu anak tidak bisa mendapatkan akta kelahiran, tidak bisa memperoleh bantuan dari pemerintah, hak-hak administratif lain seperti pendaftaran sekolah, pembuatan Kartu Tanda Penduduk, atau paspor. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat berakibat fatal terhadap masa depan anak tersebut, anak menjadi tidak berhak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya, karena akta perkawinan atau buku nikah yang menjadi dasar adanya hubungan perkawinan merupakan alat bukti yang sah untuk menyatakan sah atau tidaknya status perkawinan seseorang.

Perkawinan tidak tercatat juga memiliki berbagai dampak hukum terhadap pasangan, baik dalam hak-hak kewajiban suami istri, perlindungan hukum, maupun akibat dalam kasus perceraian. Jika perkawinan tidak tercatat, salah satu pihak bisa saja mengabaikan kewajiban tanpa konsekuensi hukum karena tidak ada bukti perkawinan yang sah secara negara. Jika terjadi perselisihan atau keinginan untuk berpisah,

pasangan tidak bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan karena secara hukum mereka tidak dianggap menikah, akibatnya tidak ada kejelasan mengenai hak istri atas nafkah setelah cerai atau hak suami atas anak. Jika ada harta bersama, pembagiannya bisa menjadi rumit karena tidak ada ikatan hukum yang mengaturnya.

Istri tidak bisa mengurus dokumen keluarga seperti kartu keluarga atau mendapatkan tunjangan suami jika bekerja sebagai pegawai negeri atau pekerja formal dengan jaminan sosial, dan jika suami meninggal dunia istri tidak bisa mengkalim asuransi atau dana pensiun sebagai ahli waris yang sah. Dalam kasus suami melakukan perkawinan kembali, istri pertama dari perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat atau menuntut haknya, jika suami melakukan poligami tanpa izin, istri pertama tidak bisa mengajukan gugatan karena tidak memiliki status hukum sebagai istri yang sah, istri juga tidak bisa mengajukan pinjaman bank atau KPR dengan status sebagai pasangan sah. Jika suami mengambil pinjaman dan meninggal dunia, istri tidak bisa menuntut penghapusan atau pengalihan utang karena statusnya tidak tercatat, jika ingin membeli rumah bersama nama istri tidak bisa dicantumkan sebagai pemilik sah dalam sertifikat properti.

### **IV. PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pada bagian akhir skripsi ini penulis mengemukakan beberapa

kesimpulan yakni : Penyebab perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat yaitu: faktor hamil diluar nikah, faktor usia dibawah umur, faktor administrasi dan faktor budaya.

Dampak perkawinan tidak tercatat itu sebagai berikut: tidak sah secara hukum.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan dan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran agar masyarakat dapat melakukan itsbat nikah atau mencatatkan perkawinannya apabila perkawinan tersebut belum dicatatkan dan meningkatkan perekonomian serta pengetahuan mengenai dampak hukum dari perkawinan tidak tercatat dan aturan perkawinan.

Pemerintah melaksanakan sosialisasi mengenai aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang manfaat mencatatkan perkawinan dan hendaknya selalu berupaya dalam memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya khususnya dalam hal administrasi perkawinan serta dampak atau akibat perkawinan tidak tercatat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1998.

Achmad Ichsan, 2008, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam : Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologis Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### **Sumber Lain**

Angga Marzuki, "Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah", Makassar, *Jurnal Kepenghuluan Volume 1 Nomor 1*, Juli, 2015.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri S. Ag., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.